



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jln. Lintas Tebo- Bungo Km. 12
Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telp. (0744) 21666 Fax. 21665
E-mail : dpmptspk.ukml7@gmail.com Kode Pos :37571

MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO

NOMOR : 442/34 /DPMPTSPKUKM/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO

- Membaca** : Surat permohonan dari Pengelola Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal "PKBM TUNAS HARAPAN" Jl. Cempaka Desa Sukadamai Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo.
- Menimbang** : a. bahwa sesuai Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Nomor 421.1 / 2181 / DIKBUD / 2022 memberikan Rekomendasi untuk dapat diterbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal PKBM TUNAS HARAPAN;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Tebo.
- Mengingat** : 1. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0131/U/1994 Tentang Program Paket KF, Paket A,B,C;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Isi Pendidikan Kesetaraan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Tebo Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 149 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Tebo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Kepada :

Nama Lembaga : "PKBM TUNAS HARAPAN"

Alamat Lembaga : Jl. Cempaka

Kelurahan/Desa : Desa Sukadamai

Kecamatan : Rimbo Ulu

Kabupaten Tebo : Tebo

Provinsi : Jambi

KEDUA : Pengelola berusaha untuk melengkapi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Pada Tanggal : 2 Desember 2022



Ditandatangani secara elektronik

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN TEBO**

HERU PURNOMO, SE
Pembina TK.I
NIP. 19800908 200604 1 006